

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT. Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berkewajiban melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank sehari-hari, dimana penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 27 Maret 2017

// **PT BANK BCA SYARIAH** 


Yana Rosiana
Presiden Komisaris


John Kosasih
Presiden Direktur